



**PENETAPAN**

Nomor 509/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Agung Budiarto Bin Suripto Ks**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 April 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Damai IV No.83, RT.006, RW.002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Maria Eva Bety Hutajulu Binti Charles Hutajulu**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 November 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Damai IV No.83, RT.006, RW.002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di

Hlm. 1 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 509/Pdt.P/2023/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 September 2021 di wilayah Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali bernama Bpk. Said Thabrani Lc selaku Wali Hakim karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal Dunia, yang menjadi penghulu bernama Ust. Said Thabrani Lc dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (dua) gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk. Zainudin dan Bpk. Agus Hermansyah;
2. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Cerai Mati; 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Gauri Maina Pramesti, Perempuan lahir di Tangerang Selatan, 14 Januari 2022 adalah anak biologis antara pemohon I dan pemohon II;
  - 3.2. Gandhi Saka Wijaya, Laki laki lahir di Pontianak, 10 April 2023;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan pada tanggal 18 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0636/032/VIII/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2022, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar penambahan dan revisi akta kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak pertama tersebut lahir sebelum buku nikah dikeluarkan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar penambahan nama ayah di Akta Kelahiran anak pertama dan revisi Akta Kelahiran anak kedua serta syarat administrasi lainnya, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut; 6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan pemohon dan keluarga Pemohon;

Hlm. 2 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pasal 28 b ayat 2 undang-undang dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 2.1. Gauri Maina Pramesti, Perempuan lahir di Tangerang Selatan, 14 Januari 2022 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam perkawinan siri;
  - 2.2. Gandhi Saka Wijaya, Laki laki lahir di Pontianak, 10 April 2023;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anak-anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah

Hlm. 3 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 0636/032/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan yang telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan, yang telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-5);

5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Pemohon I dengan Katherine Rumondang Panggabean (istri) Nomor: 3273-CR-07012022-0002 tertanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah *dinazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon II dengan Josua Selamat Triyanto Nainggolan Nomor: 3275-KW-13042016-0007 tertanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang telah *dinazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-6);

7. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian Josua Selamat Triyanto Nainggolan (suami Pemohon II terdahulu) yang dikeluarkan oleh dokter pada RSAU dr. Esnawan, yang telah *dinazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-7);

Bahwa di samping bukti tertulis/surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Apriyanto bin Yurdiyanto, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di H. Sajim Yado I No.3 RT.002 RW.002 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yaitu pada tanggal 25 September 2021 dengan prosesi agama Islam secara sirri di wilayah Cilandak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon secara sirri tersebut telah lahir seorang anak yang bernama: Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak tersebut;
- Bahwa kemudian tanggal 18 Agustus 2022 Para Pemohon telah menikah kembali secara agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dan lahir seorang anak yang bernama Gandhi Saka Wijaya, lahir pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akte kelahiran anak yang bernama: Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengakui bahwa benar anak yang bernama Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022 adalah hasil hubungan badan Para Pemohon diluar perkawinan yang kemudian lahir setelah Para Pemohon melakukan perkawinan sirri;

2. Rifky Ardy Ansyah bin Zainudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Karya Utama No. 34 B RT.014 RW.003 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,

Hlm. 5 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yaitu pada tanggal 25 September 2021 dengan prosesi agama Islam secara sirri di wilayah Cilandak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon secara sirri tersebut telah lahir seorang anak yang bernama: Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, tanggal 18 Agustus 2022 Para Pemohon telah menikah kembali secara agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dan lahir seorang anak yang bernama Gandhi Saka Wijaya, lahir pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akte kelahiran anak yang bernama: Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengakui bahwa benar anak yang bernama Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022 adalah hasil hubungan badan Para Pemohon diluar perkawinan yang kemudian lahir setelah Para Pemohon melakukan perkawinan sirri

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis/surat dan keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti tambahan lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hlm. 6 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal-usul seorang anak Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal-Usul Anak terhadap anaknya yang bernama: Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022, sebagaimana pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua biologisnya, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan kepada Pemohon I telah menikah secara sirri dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 25 September 2021 dan dari pernikahan secara sirri tersebut telah lahir seorang anak bernama: Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah anak tersebut lahir, Para Pemohon menikah kembali pada tanggal 18 Agustus 2022 yang dicatat oleh Pegawai

Hlm. 7 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/surat (P-1 s/d P-7) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 0636/032/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870

Hlm. 8 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Pemohon pernah menikah secara agama Islam (sirri) pada tanggal 25 September 2021 kemudian menikah kembali dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 18 Agustus 2022 dan telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022 adalah anak biologis Para Pemohon dan tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon sebagai anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P-5 s/d P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Pemohon I dengan Katherine Rumondang Panggabean (istri) Nomor: 3273-CR-07012022-0002 tertanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon II dengan Josua Selamat Triyanto Nainggolan Nomor: 3275-KW-13042016-0007 tertanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dan Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian Josua Selamat Triyanto Nainggolan (suami Pemohon II terdahulu) yang dikeluarkan oleh dokter pada RSAU dr. Esnawan. Bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil meskipun memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1888 KUHPerdata.

Hlm. 9 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai hidup sejak tanggal 13 Januari 2022, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil kedua saksi mengetahui bahwa Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022 adalah anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas baik tertulis maupun saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah sirri secara agama Islam pada tanggal 25 September 2021 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon menikah kembali pada tanggal 18 Agustus 2022 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan kemudian lahir seorang anak yang bernama: Gandhi Saka Wijaya, lahir pada tanggal 10 April 2023;

Hlm. 10 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022 adalah anak yang dilahirkan dari rahim Pemohon II (Maria Eva Bety Hutajulu Binti Charles Hutajulu) dari hubungan badan dengan Pemohon I (Agung Budiarto Bin Suropto Ks) serta tidak ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut;

4. Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2021 tidak tercatat secara resmi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara dari perkawinan sirri tersebut telah lahir anak, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,"* dan di persidangan terbukti berdasarkan pengakuan Para Pemohon anak tersebut lahir dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan pula dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690 yang artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama: Gauri Maina Pramesti, perempuan

Hlm. 11 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal, 14 Januari 2022 sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan petitum subsidair Para Pemohon tentang *ex aequo et bono* (mohon penetapan yang seadil-adilnya), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu agar penetapan asal-usul anak aquo dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa maksud dan tujuan dari perlunya pencatatan asal-usul anak adalah sama dengan maksud dan tujuan pencatatan pengesahan anak. Oleh karena itu, pencatatan asal-usul anak dalam perkara aquo dipahami pula sebagai pencatatan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan penetapan asal-usul anak suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 50 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan penetapan asal-usul anak yang bernama Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022 kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 12 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Gauri Maina Pramesti, perempuan lahir pada tanggal, 14 Januari 2022 adalah anak biologis dari Pemohon I (Agung Budiarto Bin Suropto Ks) dan Pemohon II (Maria Eva Bety Hutajulu Binti Charles Hutajulu);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak sebagaimana pada diktum angka 2 amar penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 13 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Enas Narsudin, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Penetapan No.509/Pdt.P/2023/PA.JS